

**RINGKASAN SEOJK TENTANG PERUBAHAN SEOJK NO. 8 /SEOJK.03/2016
TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN
MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BULANAN BPR**

1. Perubahan atas SEOJK KPMM BPR dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku yaitu POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (POJK KAP dan PPAP BPR) dan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan BPR dan BPRS).
2. Terdapat penyesuaian pada format perhitungan KPMM dan ATMR memperhatikan keselarasan dengan ketentuan POJK KAP dan PPAP BPR seperti terkait perhitungan AYDA, jenis agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang pembentukan PPAP BPR, penambahan golongan kualitas kredit dalam perhitungan ATMR.
3. Penyesuaian beberapa istilah dalam matriks perhitungan KPMM dan ATMR mengacu SEOJK Laporan Bulanan seperti perubahan istilah Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, deposito berjangka menjadi deposito, dan surplus revaluasi aset tetap menjadi keuntungan revaluasi aset tetap.
4. SEOJK ini mencabut SEBI No. 8/28/DPBPR perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 31 Desember 2019.